



**PUTUSAN**

Nomor: 0560/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan XXXXX, Pekerjaan XXXXX, Tempat tinggal di Desa XXXXX (Kompleks Kantor Desa XXXXX) Kecamatan XXXXX Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**" ;

melawan

**Tergugat**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat XXXXX, Pekerjaan XXXXX, Tempat tinggal di Desa XXXXX (Kompleks SMA XXXXX) Kecamatan XXXXX Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 28 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0560/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/008/IX/2006, tanggal 06 September 2006;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Moh. Fajri Humalangi, Laki-Laki, Umur 10 tahun;
  - b. Moh. Ilyas Humalangi, Laki-Laki, Umur 6 tahun;
  - c. Siti Fauzia Humalangi, Perempuan, Umur 1 tahun 11 bulan;Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
  - Apabila bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
  - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada tahun 2015 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sudah mendapat izin atasan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango dengan nomor : 800/DIKBUD-BB/SET/535/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Keputusan Pemberian Izin Atasan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat Juni Humalangi bin Husain Humalangi terhadap Penggugat Rukia H. Pakaya binti Husin Pakaya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 12 September 2017 dan 19 September 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai Nomor : 218/008/IX/2006 Tanggal 06 September 2006, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **Abd. Rahman Hulopi bin Sague Hulopi** dan **Jafar Pauji bin Hirsan Pauji**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang lengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, sudah mendapat izin atasan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango dengan nomor : 800/DIKBUD-BB/SET/535/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Keputusan Pemberian Izin Atasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Apabila bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar, Tergugat memukul Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat, pada tahun 2015 Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2007, disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Apabila bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar, Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat, pada tahun 2015 Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi : "Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya"



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته  
بالبينة

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Juni Humalangi bin Husain Humalangi**) terhadap Penggugat (**Rukia H. Pakaya binti Husin Pakaya**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulawa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari **Senin** tanggal **25 September 2017** M. bertepatan dengan tanggal **05 Muharram 1439** H. oleh kami **Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Suyuti, M.H** dan **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Hj. Krista U. Biahimo, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Suyuti, M.H**

**Drs. H. Tomi Asram, SH, M.HI**

**Khairiah Ahmad, S.HI, MH**



Panitera Pengganti,

**Hj. Krista U. Biahimo, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 410.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 501.000,-</b>